



**PUTUSAN**

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX I, 01 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: XXti@gmail.Com), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX I, 25 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada 13 November 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/SM/IV/1995, tertanggal 13 November 1995;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Sumatera Utara, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, Tempat tanggal lahir XXan I, 27 September 1996, umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini sudah berumahtangga;
  - b. ANAK II, Tempat tanggal lahir XXaan I, 05 November 1997, umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini sudah berumahtangga;
  - c. ANAK III, Tempat tanggal lahir XXn I, 29 Desember 1999, umur 23 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini sudah berumahtangga;
  - d. ANAK IV Tempat tanggal lahir XXan I, 13 Juni 2001, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - e. ANAK V Tempat tanggal lahir XX I, 28 Desember 2008, umur 15 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA XX12080001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - f. ANAK VI, Tempat tanggal lahir Kerasaan I, 05 Agustus 2014, umur 9 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA XX8140002, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Terugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa sekitar dua pekan setelah kelahiran anak terakhir Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Agustus 2014, Penggugat mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sirri dan telah memiliki seorang anak dari hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, hal ini telah diakui Tergugat;

- b. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hingga saat ini;
  - c. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat menginginkan keduanya, oleh karena Penggugat tidak ingin dipoligami, akhirnya Tergugat memutuskan untuk memilih wanita tersebut;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2014, dikarenakan beberapa hal tersebut di atas yang tidak bisa Penggugat maafkan, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Musyawarah dengan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XX4820001, atas nama XX, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 30 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/SM/IV/1995 Tanggal 13 November 1995, atas nama XX dengan XX dikeluarkan oleh KUA Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama SAKSI I umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang saksi ketahui dari cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, bahkan sudah punya anak, Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh karena ditelpon oleh wanita lain dan mengaku telah menikah sirri dengan Tergugat, lalu Penggugat konfirmasi kepada Tergugat tentang kebenarannya, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 9 (sembilan) tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai menantu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, awalnya Tergugat yang meninggalkan Penggugat. Kemudian Penggugat juga pergi dari rumah bersamanya sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;

1. Bahwa sekitar dua pekan setelah kelahiran anak terakhir Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Agustus 2014, Penggugat mendapat telephon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sirri dan telah memiliki seorang anak dari hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, hal ini telah diakui Tergugat;
2. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat menginginkan keduanya, oleh karena Penggugat tidak ingin dipoligami, akhirnya Tergugat memutuskan untuk memilih wanita tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2014, dikarenakan beberapa hal tersebut di atas yang tidak bisa Penggugat maafkan, akhirnya Pengugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu tetangga Penggugat dan menantu Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 November 1995;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2014 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak September 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Penggugat*) diluar kemampuannya (*Penggugat*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.,  
Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.,M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp186.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai  
Jumlah

Rp10.000,00  

---

Rp356.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)